



# Journal Justice

UNIKARTA

*Mekanisme Pembebasan Biaya Perkara Bantuan Hukum Di Pengadilan*

*Rismansyah*

*Perspektif Kebijakan Pembangunan Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Berkeadilan*

*Abd Majid Mahmud*

*Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tenggarong*

*Juliati Br Ginting*

*Analisis Yuridis Pengesahan Jual Beli Tanah Bersertifikat Hak Milik Melalui Putusan Pengadilan*

*Jamaluddin*

*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Cacat Fisik Akibat Kecelakaan Dalam Bekerja*

*Annisa Pramuda Wardani*

Diterbitkan Oleh :  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

## **JOURNAL JUSTICE**

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum.

### **SUSUNAN DEWAN REDAKSI**

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Unikarta

Ketua Dewan Penyunting

Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH

Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH

Dr. Aini, S.Sos. M.Si

Jamaluddin, SH.,MH

Penyunting Pelaksana

Dr. Drs. H. Undunyah, M.Si.,MH

Rismansyah, SH.,MH

Andi Suriangka, SH.,M.Kn

Editor

Abdullah Khaliq, SH

Sukirman, SH

Sekretaris

Amini, SH

Bendahara

Endang Wahyuni, SE

Pelaksana Tata Usaha

Dedy Marhadi, S.Sos

### **Alamat Redaksi :**

Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,  
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.  
Telp. 0541-661177 Pos.75512

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN COVER .....i**  
**SUSUNAN DEWAN REDAKSI ..... ii**  
**DAFTAR ISI.....iii**

**Mekanisme Pembebasan Biaya Perkara Bantuan Hukum Di Pengadilan**

**Rismansyah**

**1-12**

**Perspektif Kebijakan Pembangunan Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Dalam  
Mewujudkan Masyarakat Yang Berkeadilan**

**Abd Majid Mahmud**

**13-26**

**Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di  
Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tenggarong**

**Juliati Br Ginting**

**27-39**

**Analisis Yuridis Pengesahan Jual Beli Tanah Bersertifikat Hak Milik Melalui  
Putusan Pengadilan**

**Jamaluddin**

**40-50**

**Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Cacat Fisik  
Akibat Kecelakaan Dalam Bekerja**

**Annisa Pramuda Wardani**

**51-62**

# **PERSPEKTIF KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERKEADILAN**

**Abd Majid Mahmud**

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong  
E-mail: mabdmajidmahmud@yahoo.com

## ***Abstract***

*Regional autonomy policy is a form of delegation of authority from the central government to regional governments to regulate their own households. This regional autonomy policy provides an opportunity for Regional Governments to develop all available potential and resources to improve the welfare of their people in an effort to create a just society.*

*The development of all available potential and resources must be utilized as fully as possible for the benefit of the people. Regional Governments must be able to utilize all these resources by paying attention to the principles of efficiency, effectiveness and transparency. These principles must be explained in the district and city regional policy framework.*

*In implementing the regional autonomy policy, Regency and City governments in Indonesia must have appropriate and correct policy direction. This policy direction has a very strategic role in efforts to develop all available resources which can provide the greatest benefit to the people of Indonesia, in accordance with the constitutional mandate of article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution. "That the earth and water and the natural riches contained within it is controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people."*

*Keywords: Regency and City Development Policy*

## ***Abstrak***

*Kebijakan otonomi daerah merupakan satu bentuk pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kebijakan otonomi daerah ini memberi kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk mengembangkan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dalam upaya mewujudkan masyarakat yang berkeadilan. Pengembangan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia harus sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah Daerah harus mampu memanfaatkan keseluruhan sumber daya tersebut dengan memperhatikan asas-asas efisiensi, efektifitas dan transparansi. Asas-asas ini harus dijabarkan dalam kerangka kebijakan daerah Kabupaten dan Kota.*

*Dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah tersebut, pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia harus mempunyai arah kebijakan yang tepat dan benar. Arah kebijakan ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya pengembangan seluruh sumber daya yang tersedia yang dapat memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi rakyat di Indonesia, sesuai dengan amanah konsitusi pasal 33 ayat 3 UUD Tahun 1945. "Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."*

*Kata Kunci : Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota*

### **A. PENDAHULUAN**

Pada saat ini, hampir tiap daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menghadapi era perdagangan bebas, baik dalam kerangka AFTA, APEC maupun WTO, Untuk menghadapi era perdagangan bebas ini, Kabupaten dan Kota harus berupaya secara maksimal untuk menciptakan kerangka kebijakan yang mampu menciptakan iklim perekonomian yang kondusif. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan investasi di Kabupaten dan Kota serta mampu mendorong masyarakat untuk bermain di pasar global.

Untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia perlu dukungan sektor publik (pemerintah) yang efisiensi dan efektivitas dan jaminan kepastian hukum. Hal tersebut disebabkan pasar tidak akan kondusif jika sektor publik dan jaminan kepastian hukumnya tidak efisien. Kebijakan otonomi daerah pada Kabupaten dan Kota di Indonesia adalah salah satu upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada sektor publik dan jaminan kepastian hukum.

Kebijakan otonomi daerah memberikan sinyal tentang perubahan paradigma pembangunan di Indonesia. Perubahan paradigma pembangunan ini adalah perubahan dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket undang-undang yaitu Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian diganti dengan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta seluruh peraturan pelaksanaannya.

Lahirnya beberapa Undang-Undang tersebut memberikan implikasi positif bagi dinamika aspirasi masyarakat di daerah. Kebijakan pemerintah di Daerah tidak lagi bersifat “given” dan “uniform” (selalu menerima dan seragam) dari Pemerintah Pusat, namun justru Pemerintah Daerah yang harus mengambil inisiatif dalam merumuskan kebijakan daerah yang sesuai dengan aspirasi, potensi dan sosio-kultural masyarakat. Undang-Undang ini juga telah membuka jalan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) di satu pihak dan pemberdayaan ekonomi rakyat di pihak lain. Karena dengan otonomi, pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia memiliki kewenangan yang memadai untuk mengembangkan program-program pembangunan berbasis masyarakat (ekonomi rakyat). Jika selama ini program-program pemberdayaan ekonomi rakyat didisain dari pusat, tanpa daerah memiliki kewenangan untuk “berkreasi”, sekaranglah saatnya pemerintah daerah dapat menunjukkan kemampuannya. Tantangannya, adalah bahwa Pemerintah Daerah harus mampu mendisain dan melaksanakan program yang sesuai dengan kondisi lokal yang patut disikapi dengan kepercayaan diri dan tanggung jawab penuh dari pemerintah maupun masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2002), hal-hal yang mendasar lainnya dalam undang-undang Otonomi Daerah adalah kuatnya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, dan pengembangan peran dan fungsi DPRD. UU ini memberikan otonomi secara penuh kepada daerah kabupaten dan kota untuk

membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Artinya, saat sekarang daerah sudah diberi kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat ini, desentralisasi kemudian akan mempengaruhi komponen kualitas pemerintahan lainnya. Salah satunya berkaitan dengan pergeseran orientasi pemerintah, dari command and control menjadi berorientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik. Orientasi yang seperti ini kemudian akan menjadi dasar bagi pelaksanaan peran pemerintah sebagai stimulator, fasilitator, koordinator dan entrepreneur (wirausaha) dalam proses pembangunan.

Dengan pemberian otonomi daerah pemerintah Kabupaten dan Kota diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Yang menjadi permasalahan dan pertanyaan adalah: Bagaimanakah arah kebijakan pembangunan Indonesia dalam upaya menciptakan masyarakat yang berkeadilan pada era otonomi daerah sekarang atas dasar tersebut maka diperlukan pembahasan komprehensif atas permasalahan tersebut.

## **B. METODE PENELITIAN**

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis Normatif).

*Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji 2001:13-14.)*

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dasar hukum, asas-asas serta prinsip-prinsip hukum yang digunakan untuk mengetahui keabsahan permasalahan dalam penelitian ini. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

### C. KERANGKA TEORI

Menurut Osborne dan Gaebler (1992), ada beberapa perspektif baru pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. *Pemerintahan katalis: fokus pada pemberian pengarahannya bukan produksi pelayanan publik. Pemerintah memfokuskan diri pada pemberian arahan, sedangkan produksi pelayanan publik diserahkan pada pihak swasta dan/atau sektor ketiga (lembaga swadaya masyarakat dan nonprofit lainnya). Pemerintah hanya memproduksi pelayanan publik yang belum dapat dilakukan oleh pihak non-pemerintah.*
2. *Pemerintah milik masyarakat : memberdayakan masyarakat daripada melayani. Pemerintah memberikan wewenang kepada (memberdayakan) masyarakat sehingga mereka mampu menjadi masyarakat yang dapat menolong dirinya sendiri (self-help community). Sebagai misal, untuk dapat lebih mengembangkan usaha kecil, pemerintah memberikan wewenang yang optimal pada asosiasi pengusaha kecil untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi.*
3. *Pemerintah yang kompetitif: menyuntikkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik Pemerintah, wirausaha berusaha menciptakan kompetisi karena kompetisi adalah satu-satunya cara untuk menghemat biaya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan kompetisi, banyak pelayanan publik yang dapat ditingkatkan kualitasnya tanpa harus memperbesar biaya.*
4. *Pemerintah yang digerakkan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi. Apa yang dapat dan tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah diatur dalam mandatnya. Namun tujuan pemerintah bukanlah mandatnya tetapi misinya.*
5. *Pemerintah yang berorientasi pada hasil: membiayai hasil bukan masukan Pemerintah, wirausaha berusaha mengubah bentuk penghargaan dan insentif dengan cara membiayai hasil dan bukan masukan. Pemerintah mengembangkan suatu standar kinerja yang mengukur seberapa baik suatu unit kerja mampu memecahkan permasalahan yang menjadi tanggungjawabnya. Semakin baik kinerjanya, semakin banyak pula dana yang akan dialokasikan untuk mengganti semua dana yang telah dikeluarkan oleh unit kerja tersebut.*
6. *Pemerintah berorientasi pada pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. Pemerintah, wirausaha akan berusaha mengidentifikasi pelanggan*



*yang sesungguhnya. Dengan cara seperti ini, tidak berarti bahwa pemerintah tidak bertanggungjawab pada dewan legislatif, tetapi sebaliknya, ia menciptakan sistem pertanggungjawaban ganda (dual accountability): kepada legislatif dan masyarakat.*

- 7. Pemerintahan wirausaha: mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan. Pemerintah daerah wirausaha dapat mengembangkan beberapa pusat pendapatan dari proses penyediaan pelayanan publik, misalnya: BPS dan Bappeda, yang dapat menjual informasi tentang daerahnya kepada pusat-pusat penelitian; BUMN/BUMD; pemberian hak guna usaha yang menarik kepada para pengusaha dan masyarakat; penyertaan modal; dan lain-lain.*
- 8. Pemerintah antisipatif: berupaya mencegah daripada mengobati. Pemerintah wirausaha tidak reaktif tetapi proaktif. Pemerintah tidak hanya mencoba untuk mencegah masalah, tetapi juga berupaya keras untuk mengantisipasi masa depan melalui perencanaan strategisnya.*
- 9. Pemerintah desentralisasi: dari hierarki menuju partisipatif dan tim kerja. Pemerintah wirausaha memberikan kesempatan pada masyarakat, asosiasi-asosiasi, pelanggan, dan lembaga swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan.*
- 10. Pemerintah berorientasi pada (mekanisme) pasar: mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan dengan mekanisme administratif (sistem prosedur dan pemaksaan)*

Keputusan politik pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2001, telah membawa implikasi yang luas dan serius. Otonomi Daerah merupakan fenomena politis yang menjadikan penyelenggaraan Pemerintahan yang sentralistik birokratis ke arah desentralistik partisipatoris. Dimulai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakkan otonomi penuh, luas dan bertanggung jawab pada Daerah Kabupaten dan Kota. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat, menumbuhkan semangat demokratisasi dan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan, dan lebih jauh diharapkan akan menjamin tercapainya keseimbangan kewenangan dan tanggung jawab antara pusat dan daerah dalam upaya mencapai cita-cita masyarakat madani, yaitu rakyat Indonesia yang adil dan makmur.

Terdapat beberapa alasan untuk mempunyai sistem pemerintahan yang terdesentralisasi (Simanjuntak, 2001):

1. Representasi demokrasi, untuk memastikan hak seluruh warga negara untuk berpartisipasi secara langsung pada keputusan yang akan mempengaruhi daerah/wilayah mereka.
2. Tidak dapat dipraktekkannya pembuatan keputusan yang tersentralisasi, adalah tidak realistis pada pemerintahan yang sentralistis untuk membuat keputusan mengenai semua pelayanan rakyat seluruh negara, terutama pada negara yang berpenduduk besar seperti Indonesia.
3. Pengetahuan lokal (knowledge), mereka yang berada pada daerah lokal mempunyai pengetahuan yang lebih banyak mengenai kebutuhan lokal, prioritas, kondisi dll.
4. Mobilitas sumber daya, mobilisasi pada bantuan dan sumber daya dapat difasilitasi dengan hubungan yang lebih erat di antara populasi dan pembuat kebijakan pada tingkat lokal.

Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Kebijakan Otonomi Daerah dan Pembangunan Kabupaten dan Kota**

Pada era otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten dan Kota harus dapat mendayagunakan potensi sumber daya daerahnya secara optimal. Dengan semakin berkurangnya tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat, Kabupaten dan Kota dituntut mampu meningkatkan profesionalisme aparatur Pemerintahnya, melaksanakan reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah, melaksanakan perencanaan strategik secara benar, sehingga akan memacu terwujudnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung

jawab, yang dapat memperkuat basis perekonomian daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam menyongsong era perekonomian global.

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam pembangunan melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu:

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Pemberian otonomi daerah juga diharapkan dapat mengubah perilaku pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia untuk lebih efisien dan profesional. Untuk itu, pemerintah daerah perlu melakukan perekayasa ulang terhadap birokrasi yang selama ini dijalankan (bureaucracy reengineering). Hal tersebut karena pada saat ini dan di masa yang akan datang pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan menghadapi gelombang perubahan, baik yang berasal dari tekanan eksternal maupun dari internal masyarakatnya.

Dari sisi eksternal, pemerintah akan menghadapi globalisasi yang sarat dengan persaingan dan liberalisme arus informasi, investasi, modal, tenaga kerja, dan budaya. Di sisi internal, pemerintah akan menghadapi masyarakat yang semakin cerdas (knowledge based society) dan masyarakat yang semakin banyakuntutannya (demanding community).

Otonomi yang diberikan kepada daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan dan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah

### **Arah Kebijakan Pembangunan Daerah**

Pendekatan kebijakan Pemerintah Daerah selama ini kurang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Kebijakan pemerintah seringkali justru tidak berpihak pada kepentingan rakyat, lebih banyak bersifat regulatif, kebijakan yang tidak komprehensif (bersifat parsial), dan

cenderung mendapat intervensi dari pihak lain (klompok tertentu). Oleh karena itu, mengaitkan dengan pendapat Krisnamurthi (2001:2), bahwa perlu adanya koreksi terhadap pendekatan kebijakan ekonomi yang selama ini diterapkan di Kabupaten dan Kota di Indonesia. Menurut Krisnamurthi (2001:2), selama ini kebijakan ekonomi sering kali membawa ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah juga telah mengindikasikan pertimbangan yang tidak berorientasi ekonomi rakyat.
- b. Kebijakan pengembangan yang dilakukan lebih banyak bersifat regulatif dan merupakan bentuk intervensi terhadap kegiatan yang telah dilakukan oleh ekonomi rakyat. Inovasi dan kreativitas ekonomi rakyat, terutama dalam mengatasi berbagai kelemahan dan keterbatasan yang dihadapi, sangat tinggi. Namun banyak kasus yang menunjukkan bahwa kebijakan yang dikembangkan lebih banyak membawa norma dan pemahaman dari “luar” dari pada mengakomodasi apa yang sudah teruji berkembang dalam masyarakat.
- c. Kebijakan pengembangan yang dilakukan cenderung bersifat ‘ad-hoc’ dan parsial. Banyaknya kebijakan yang dilakukan oleh banyak pihak sering kali bersifat kontra produktif. Seorang Camat atau kepala desa atau kelompok masyarakat misalnya, sering kali harus menerima limpahan pelaksanaan ‘tugas’ hingga 10 atau 15 program dalam waktu yang bersamaan, dari berbagai instansi yang berbeda dan dengan metode dan ketentuan yang berbeda. Tumpang tindih tidak dapat dihindari, pengulangan sering terjadi tetapi pada saat yang bersamaan banyak aspek yang dibutuhkan justru tidak dilayani.
- d. Mekanisme penghantaran kebijakan (delevery mechanism) yang tidak apresiatif juga merupakan faktor penentu keberhasilan kebijakan. Demikian pula sikap birokrasi yang ‘memerintah’, merasa lebih tahu, dan ‘minta dilayani’ merupakan permasalahan lain dalam implementasi kebijakan. Sikap tersebut sering kali jauh lebih menentukan efektivitas kebijakan.

Pada era otonomi daerah saat sekarang, pemerintah Kabupaten dan Kota harus dapat belajar dari pengalaman kebijakan pembangunan yang selama ini dijalankan. Pemerintah daerah seharusnya dapat menetapkan arah kebijakan yang berpihak pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan ini harus didukung dengan adanya langkah-langkah yang tepat dan konkrit, yang menurut Sumodiningrat (1999), langkah-langkah

yang perlu ditetapkan guna mewujudkan kebijakan otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi, yang paling mendasar adalah akses pada dana.
2. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat.
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka kualitas sumber daya manusia, disertai dengan upaya peningkatan gizi.
4. Kebijakan pengembangan industri harus mengarah pada penguatan industri rakyat yang terkait dengan industri besar. Industri rakyat yang berkembang menjadi industri-industri kecil dan menengah yang kuat harus menjadi tulang punggung industri nasional.
5. Kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal wirausaha baru yang nantinya berkembang menjadi wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan saling menunjang.
6. Pemerataan pembangunan di daerah. Ekonomi rakyat tersebut tersebar di seluruh penjuru, oleh karena itu pemerataan pembangunan daerah diharapkan mempengaruhi peningkatan pembangunan ekonomi rakyat.

Selain itu, untuk mendukung pembangunan di Kabupaten dan Kota di era otonomi daerah, perlu diadakan perubahan struktural dari ekonomi tradisional yang subsistem menuju ekonomi modern yang berorientasi pada pasar. Untuk mendukung perubahan struktural dari ekonomi tradisional yang subsistem menuju ekonomi modern diperlukan pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, penguatan teknologi dan pembangunan sumber daya manusia. Sejalan dengan upaya untuk memantapkan kemandirian Pemerintah Kabupaten dan Kota yang dinamis dan bertanggung jawab, serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata, maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme sumber daya manusia dan lembaga-lembaga publik dalam mengelola sumber daya daerah. Upaya-upaya untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga otonomi yang diberikan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari aspek perencanaan, Kabupaten dan Kota di Indonesia sangat membutuhkan aparat daerah (baik eksekutif maupun legislatif) yang berkualitas tinggi, bervisi strategik dan mampu berpikir strategik, serta memiliki moral/agama yang baik sehingga dapat mengelola pembangunan di daerah ini dengan baik dan amanah. Partisipasi aktif dari semua elemen yang ada di daerah ini sangat dibutuhkan agar perencanaan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi.

Dari aspek pelaksanaan, Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia dituntut mampu menciptakan sistem manajemen yang mampu mendukung operasionalisasi pembangunan daerah. Salah satu aspek dari pemerintahan yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota yang harus dikelola dengan baik dan amanah.

Selain itu, dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten dan Kota di Indonesia, upaya untuk menarik investasi dari luar merupakan satu hal yang sangat strategis. Investasi inilah yang dapat digunakan sebagai modal pembangunan daerah. Untuk dapat menarik modal dari luar, pemerintah Kabupaten dan Kota harus memahami faktor-faktor yang mendukung adanya arus modal tersebut. Menurut Montiel dan Reinhart (1977), secara umum membagi penyebab arus modal (*capital flow*) yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor penarik: adanya perbaikan kinerja secondary market dan rate of leverage (rasio total utang/pinjaman terhadap GDP, yang menggambarkan kemampuan membayar bunga dan perolehan investasi, credit ratings dan kepastian berinvestasi).
- b. Faktor pendorong: adanya tingkat bunga yang rendah di negara-negara maju dan *slowdown* dari aktifitas industri merupakan faktor yang menentukan menarik tidaknya suatu wilayah untuk berinvestasi.
- c. Integrasi pasar finansial; keterpaduan pasar finansial merupakan alasan penting bagi kecepatan aliran modal, baik ke luar negeri maupun ke dalam negeri.

Pemerintah Kabupaten dan Kota harus mampu memahami kondisi daerahnya yang dapat dijadikan sebagai daya tarik investasi dari luar. Pemerintah daerah harus memberikan iklim yang sejuk bagi investasi asing, misalnya dengan adanya kondisi keamanan yang terjamin, birokrasi yang tidak berbelit-belit, kepastian hukum, dll. Ketidakmampuan

pemerintah Kabupaten dan Kota dalam menganalisa kondisi daerahnya akan berdampak pada kurangnya arus investasi yang masuk.

Selain beberapa kebijakan tersebut di atas, pemerintah Kabupaten dan Kota juga harus mempunyai konsep kebijakan yang berpihak pada rakyat, yaitu dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Menurut Herry Subagyo (2003), pemberdayaan ekonomi rakyat dilakukan dengan menekankan adanya otonomi komunitas dalam pengambilan keputusan, kemandirian dan keswadayaan lokal, dan adanya demokrasi. Esensinya ada pada partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perubahan masyarakatnya. Karena menurut Mubyarto (2002:4) salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Partisipasi masyarakat dapat terwujud jika terdapat pranata sosial di tingkat komunitas yang mampu menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Tanpa adanya pranata sosial dan politik yang mampu memberikan rakyat akses ke pengambilan keputusan, yang akan diuntungkan hanyalah kalangan bisnis dan kalangan menengah pedesaan serta perkotaan. Oleh karena itu, menurut Herry Subagyo (2003) untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi rakyat, yang pertama-tama harus dilakukan adalah memfasilitasi terbentuknya pranata sosial yang memungkinkan rakyat ikut serta dalam pengambilan keputusan di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kabupaten dan Kota. Apabila ada pranata sosial yang memungkinkan rakyat untuk merumuskan kebutuhan pembangunan mereka dan memetakan potensi serta hambatan yang mereka hadapi dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan mereka, pemerataan kesempatan berusaha akan dengan sendirinya mulai tercipta.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Otonomi daerah merupakan satu bentuk pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia untuk memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Pengembangan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia harus sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah Daerah harus mampu

memanfaatkan keseluruhan sumber daya tersebut dengan memperhatikan asas-asas efisiensi, efektifitas dan transparansi. Asas-asas ini harus dijabarkan dalam kerangka kebijakan Pemerintah Daerah.

### **Saran-saran**

Dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut, Pemerintah Daerah harus mempunyai arah kebijakan yang tepat. Arah kebijakan ini mempunyai peran yang strategis dalam upaya agar pengembangan seluruh sumber daya yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dalam upaya mewujudkan Masyarakat Madani yaitu masyarakat yang adil dan Makmur.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Juoro, Umar (1990) *“Persaingan Global dan Ekonomi Indonesia dekade 1990-an”*, Prisma No. 8 tahun XIX.
- Kuncoro, Mudrajat (1997) *“Otonomi Daerah dalam Transisi”*, pada Seminar Nasional Manajemen Keuangan Daerah dalam Era Global, 12 April, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajat dan Abimanyu, Anggito (1995) *“Struktur dan Kinerja Industri Indonesia dalam Era Deregulasi dan Globalisasi”*, KELOLA, No. 10/IV.
- Mardiasmo dan Kirana Jaya, Wihana (1999) *“Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi pada Kepentingan Publik”*, KOMPAK STIE YO, Yogyakarta, Oktober.
- Mardiasmo, *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*, Artikel - Th. I - No. 4 - Juni 2002
- Mardiasmo (2002) *“Akuntansi Sektor Publik”*, Penerbit Andi Yogyakarta.
- Nasution, Anwar (1990) *“Globalisasi Produksi, Pengusaha Nasional dan Deregulasi Ekonomi”*, Prisma No. 8 tahun XIX.
- Umar, Asri (1999) *“Kerangka Strategis Perubahan Manajemen Keuangan Daerah Sebagai Implikasi UU RI No. 22 tahun 1999 dan UU RI No. 25 tahun 1999”*, PSPP, Jakarta, Juli-Desember.
- Subagyo, Herry, 2003. *Pengembangan Ekonomi Rakyat Di Era Otonomi Daerah*, Jurnal Ekonomi Rakyat, Th. I - No. 11 - Januari
- Sudarsono, Juwono (1990) *“Globalisasi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia”*, Prisma, No. 8 tahun XIX.



*Sumodiningrat, Gunawan, 1999, Pemberdayaan Rakyat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta*

*Peraturan Perundangan-undangan*

*Undang-Undang Dasar Tahun 1945.*

*Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*

*Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*

*Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*

*Undang-Undang No 1. Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

*Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal*